



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK BANGGAI

DENGAN

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MADAKO TOLI-TOLI

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 84 / KEP / III.6 / F / VIII / 2023

Nomor : 145 / PK / UM / B-D / VIII / 2023

Pada hari ini, **sabtu** tanggal **lima** bulan **agustus** tahun dua ribu dua puluh tiga (**05-08-2023**) yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dri Sucipto, SH., MH** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan No 79 Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, 94711 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Warda Said, SH., MH** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Madako Toli-Toli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Madako Toli-Toli, berkedudukan di Jalan Tambun Baolan, Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah 94118 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, telah bersepakat untuk melakukan kerjasama sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
|              |             |

**BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini dalam rangka dukungan terhadap Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Republik Indonesia yaitu **Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**BAB II  
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, meliputi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan magang/praktek kerja profesi/praktik industri.
- b. Penyelenggaraan kuliah umum, seminar ilmiah, workshop, pameran serta kegiatan ilmiah lainnya.
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kolaborasi Penelitian Elektronik
- e. Pertukaran Mahasiswa
- f. Penilaian Beban Kerja Dosen
- g. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya yang selaras visi dan misi **PARA PIHAK**.
- h. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**BAB III  
PELAKSANAAN**

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan setiap kegiatan akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan pihak-pihak terkait di lingkungan kedua belah pihak yang untuk itu akan dituangkan dalam pedoman pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pedoman pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur jenis kegiatan, waktu kegiatan, mekanisme kegiatan dan hal-hal lain yang di anggap perlu.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
- (4) Setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

| PIHAK<br>KESATU | PIHAK<br>KEDUA |
|-----------------|----------------|
|                 |                |

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 4

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
- a. mendapatkan narasumber dari **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan kuliah umum, seminar ilmiah, workshop, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya yang diselenggarakan;
  - b. mendapat persetujuan atas pengajuan magang/praktek kerja profesi dan/atau kunjungan studi di lembaga **PIHAK KEDUA**;
  - c. mendapat persetujuan untuk melaksanakan penelitian/tugas akhir/studi serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kalangan dosen dan/atau mahasiswa; dan
  - d. memperoleh data atau bantuan narasumber atau responden dari **PIHAK KEDUA** dalam penelitian/tugas akhir/studi serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen/mahasiswa dengan tetap memperhatikan batasan yang telah ditentukan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. menyelenggarakan kuliah umum sesuai dengan bidang kerja dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. menugaskan mahasiswa untuk melakukan magang/praktek kerja profesi dan/atau kunjungan studi di **PIHAK KEDUA**;
  - c. menugaskan dosen dan/atau mahasiswa untuk melakukan penelitian/tugas akhir/studi serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada **PIHAK KEDUA**;
  - d. memberikan kemudahan administrasi, koordinasi peminjaman, dan penggunaan tempat serta fasilitas bagi pelaksanaan berbagai sesi kegiatan terkait dengan bentuk pelaksanaan kerja sama;
  - e. memberikan dukungan atas program kegiatan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** selama tidak bertentangan dengan pelaksanaan kerja sama; dan
  - f. melakukan evaluasi rutin setiap 1 (satu) tahun atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. mendapatkan mahasiswa untuk melakukan magang/praktek kerja profesi dan/atau kunjungan studi;
  - b. mendapatkan salinan hasil penelitian / tugas akhir / studi / artikel / jurnal yang dibuat oleh kalangan dosen dan/atau mahasiswa yang terkait dengan bidang kerja **PIHAK KEDUA**;
  - c. menggunakan fasilitas **PIHAK KESATU** dalam membantu berbagai kegiatan terkait pelaksanaan kerja sama; dan
  - d. mendapat dukungan dari **PIHAK KESATU** atas program kegiatan yang dilakukan selama tidak bertentangan dengan pelaksanaan kerjasama.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. menugaskan narasumber untuk kegiatan kuliah umum yang dilaksanakan **PIHAK KESATU**;
  - b. menerima dan memfasilitasi magang/praktek kerja profesi dan/atau kunjungan studi yang dilakukan **PIHAK KESATU**;

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| PIHAK<br>KESATU | PIHAK<br>KEDUA |
|                 |                |

- c. memberikan data atau masukan terkait penelitian/tugas akhir/studi serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan **PIHAK KESATU** dengan tetap memperhatikan batasan yang telah ditentukan; dan
- d. melakukan evaluasi rutin setiap 1 (satu) tahun atas pelaksanaan kerjasama

**BAB V**  
**SOSIALISASI KERJA SAMA**

Pasal 5

Perjanjian ini disosialisasikan di jajaran **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan dengan baik paling lama 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan kerja sama.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Biaya atas pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi dengan cara masing-masing pihak menunjuk seorang Mediator untuk disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Keputusan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap **PARA PIHAK**.

**BAB VIII**  
**PERUBAHAN (ADDENDUM)**

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengubah/menambah/mengurangi hal-hal yang belum dan/atau sudah dituangkan dalam Perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap kesepakatan ini akan di atur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam sebuah *Addendum* yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini jika diperlukan.

| PIHAK<br>KESATU | PIHAK<br>KEDUA |
|-----------------|----------------|
|                 |                |

**BAB IX**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan memaksa, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
  - a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
  - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
  - c. kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer; dan
  - d. adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan memaksa berakhir.
- (5) Keadaan memaksa yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan memaksa berakhir.

**BAB X**  
**JANGKA WAKTU**

Pasal 10

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh **PARA PIHAK** sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang akan melakukan pengakhiran kerjasama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pengakhiran.

| PIHAK<br>KESATU | PIHAK<br>KEDUA |
|-----------------|----------------|
|                 |                |

**BAB XI**  
**SURAT-MENYURAT**

Pasal 11

(1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, email dan/atau faksimili kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU :**

Fakultas Hukum Unismuh Luwuk

Alamat : Jalan. KH. Ahmad Dahlan No 79 Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, 94711

Telp : (0461) 21725

Email : [fakum@gmail.com](mailto:fakum@gmail.com)

b. **PIHAK KEDUA :**

Fakultas Hukum Universitas Madako Toli-Toli

Alamat : Jalan Tambun Baolan, Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah 94118

Telp : (0452) 24221

Email : [hukum@gmail.co.id](mailto:hukum@gmail.co.id)

(2) Surat pemberitahuan dianggap telah diterima, apabila:

a. dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat; dan/atau

b. pada saat surat pemberitahuan itu dikirimkan, baik melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir internal masing-masing pihak, dengan catatan surat pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

c. Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**BAB XII**  
**PENUTUP**

Pasal 12

(1) Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.

(2) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
|              |             |

- (3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**PIHAK KEDUA,**

